



BUPATI MELAWI

SALINAN

PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dalam upaya meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Menengah perlu untuk mengatur Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Melawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Melawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah di ubah beberapakali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 5157) :
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MELAWI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dilakukan pengawasan terhadap Sekolah dalam rangka pembinaan, pengawasan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 27 Agustus 2013



Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 27 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI.



IWO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2013 NOMOR 18

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI MELAWI
 NOMOR 10 TAHUN 2013
 TANGGAL 27 Agustus 2013
 TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA DI KABUPATEN MELAWI

BAGAN ORGANISASI SMP



—————> : GARIS KOMANDO
 - - - - -> : GARIS KOORDINASI



BUPATI MELAWI,
 FERMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh
 pada tanggal 27 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



IVO TITUS MULYONO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR 16 TAHUN 2013

TANGGAL 27 Agustus 2013

TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KABUPATEN MELAWINAMA - NAMA PEMBUKAAN KELEMBAGAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN MELAWI

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SMPN 9 Satap Nanga Pinoh	Nanga Pinoh	Desa Nusa Pandau	Tahun Operasional 2013
2	SMPN 8 Belimbing	Belimbing	Desa Belonsat	Tahun Operasional 2013
3	SMPN 9 Satap Belimbing	Belimbing	Desa Nanga Pau	Tahun Operasional 2013
4	SMPN 10 Satap Belimbing	Belimbing	Desa Nanga Palus	Tahun Operasional 2013
5	SMPN 11 Satap Belimbing	Belimbing	Desa Nusa Kenyikap	Tahun Operasional 2013
6	SMPN 11 Satap Sayan	Sayan	Desa Senain	Tahun Operasional 2013
7	SMPN 7 Pinoh Utara	Pinoh Utara	Desa Nanga Man	Tahun Operasional 2013
8	SMPN 8 Pinoh Utara	Pinoh Utara	Desa Keninjal	Tahun Operasional 2013
9	SMPN 9 Satap Pinoh Utara	Pinoh Utara	Desa Manding	Tahun Operasional 2013
10	SMPN 6 Satap Pinoh Selatan	Pinoh Selatan	Desa Senempak	Tahun Operasional 2013
11	SMPN 9 Satap Menukung	Menukung	Desa Tanjung Beringin	Tahun Operasional 2013
12	SMPN 10 Satap Menukung	Menukung	Desa Batas Nangka	Tahun Operasional 2013

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
13	SMPN 11 Satap Menukung	Menukung	Desa Lahai	Tahun Operasional 2013
14	SMPN 12 Satap Menukung	Menukung	Desa Nusa Poring	Tahun Operasional 2013
15	SMPN 9 Tanah Pinoh	Tanah Pinoh	Desa Ribang Semalan	Tahun Operasional 2013

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 27 Agustus 2013



IRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 27 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2013 NOMOR 10